



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DINAS KESEHATAN

Jl. Cilik Riwut II No. 210 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112
Telp. 0532-2031503 Fax. 0532-2031502 Email : info@dinkeskobar.com
Website : www.dinkes.kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 02 Juli 2024

Nomor : 800 /4077/ KD.C/2024
Lampiran : 4 (Empat) lampiran
Perihal : Undangan Pelatihan Pengelolaan Limbah
Fasyankes Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kepada Yth ;
1. Direktur RSSI Pangkalan Bun.
2. Direktur RS Kutaringin.
3. Kepala UPT Labkesda.
4. Kepala UPT IFK
5. Kepala UPT Puskesmas
Se - Kabupaten Kotawaringin
Barat.

Di -

TEMPAT.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sanitarian di Fasyankes dalam pengelolaan limbah di Fasyankes, kami akan mengadakan Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes Kabupaten Kotawaringin Barat pada :

Tanggal : 14 – 20 Juli 2024.
Tempat : Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No.14 Palangka Raya.
Nara Hubung : 1. Sri Natun No HP. 0821.5220.5832
2. Mulyadi No HP. 0813.5282.9096

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kesediaan Saudara agar menugaskan tenaga Sanitarian sebagai peserta aktif pada pelatihan tersebut di atas, sesuai jumlah peserta dan KAK terlampir.

Panitia Pelatihan menanggung transportasi dari Pangkalan Bun - Palangka Raya - PP dan Akomodasi Pelatihan. Untuk uang transportasi dan uang harian tidak bisa dipanjar uang muka karena Anggaran DAK Non Fisik tidak diperbolehkan sehingga untuk sementara ditanggung masing-masing peserta.

Untuk kelengkapan kegiatan Pelatihan tersebut peserta diharapkan membawa :

1. Surat tugas dari Pimpinan Fasyankes masing-masing 2 (dua) rangkap.
2. SPPD yang ditandatangani Pimpinan masing-masing 2 (dua) rangkap (contoh terlampir)
3. Photo copy buku rekening tabungan.
4. Tiket dari Pangkalan Bun ke Palangka Raya – PP dan akomodasi ditanggung Panitia.
5. Peserta dapat mengisi biodata melalui Link : <https://forms.gle/JDYW8uiyq8utJSDD6>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kotawaringin Barat
Yang Mewakili


I KETUT DJABAL WAHJURNAHMAN, SKM. M.Si
NIP.19670929 199203 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KESEHATAN

Jl. Cilik Riwut II No.210 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112
Telp. (0532) 2031503 Faks. (0532) 2031502 Email: info@dinkeskobar.com
Website: www.dinkes.kotawaringinbaratkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA / (KAK)
PELATIHAN PENGELOLAAN LIMBAH FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

| | | |
|---------------------------|---|--|
| INSTANSI | : | Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat |
| BIDANG | : | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| PROGRAM | : | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. |
| SASARAN PROGRAM | : | Meningkatkan ketersediaan mutu sumber daya manusia kesehatan lingkungan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan lingkungan |
| INDIKATOR KINERJA PROGRAM | : | Meningkatkan Ketersediaan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Lingkungan sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan. |
| KEGIATAN | : | Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES) Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kerjanya. |
| SASARAN KEGIATAN | : | 23 Tenaga Sanitarian di Dinas Kesehatan, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, RSUD Kutaringin, UPT IFK, UPT Labkesda, dan UPT Puskesmas. |
| KELUARAN | : | Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi 23 Tenaga Sanitarian di Fasyankes. |
| HASIL | : | Jumlah 23 Tenaga Sanitarian Fasyankes di Kab.Kotawaringin Barat (Dinas Kesehatan, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, RSUD Kutaringin, UPT IFK, UPT Labkesda, dan UPT Puskesmas) memiliki mampu mengelola limbah Fasyankes sesuai standar kemampuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. |
| TARGET/VOLUME KEGIATAN | : | 23 Peserta |
| SUMBER ANGGARAN | : | DAK Non Fisik |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan di tempat dan fasilitas umum, salah satunya adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Fasyankes dapat berupa Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Klinis Praktek Mandiri, dan lain-lain yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan. Kegiatan pelayanan kesehatan di Fasyankes pasti menghasilkan limbah, limbah Fasyankes ini dapat berupa limbah domestik maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). Limbah medis merupakan limbah B3 yang pengelolaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 32 tahun 2009 pasal 59 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya dan dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3 tersebut, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengaturan teknis pengelolaan Limbah B3 untuk Fasyankes tertuang di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) nomor P.56 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, hal ini berlaku baik bagi Fasyankes yang mengelola limbahnya secara mandiri atau bekerja sama dengan pengelola limbah.

Limbah B3 medis bila tidak dikelola akan mengakibatkan masalah kesehatan lingkungan baik bagi petugas Fasyankes maupun bagi pasien, pengunjung dan masyarakat. Saat ini masih ditemukan penyalahgunaan limbah B3 medis oleh masyarakat ataupun oknum untuk mengambil keuntungan dari limbah B3 medis yang tidak dikelola. Beberapa kasus yang pernah terjadi, antara lain adalah kasus vaksin palsu, pembuangan limbah B3 medis ke sungai dan pantai, serta kasus penumpukan limbah yang tidak dikelola.

Dalam rangka upaya peningkatan kapasitas pengelola limbah Fasyankes dan untuk mendukung pengelola limbah B3 medis yang dikelola sesuai peraturan yang berlaku, maka perlu dilaksanakan pelatihan pengelolaan limbah Fasyankes. Kurikulum ini diharapkan dapat menjadi acuan penyelenggaraan pelatihan pengelolaan limbah Fasyankes sehingga mampu menghasilkan tenaga yang mampu mengelola limbah Fasyankes sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Fasyankes masing-masing.

B. Dasar Hukum

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- d. UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 59 tentang limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).
- e. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan.
- g. Kepmenkes RI Nomor 725/Menkes/SK/V/2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan di Bidang Kesehatan.
- h. Kepmenkes RI Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
- i. Permenkes Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 pasal 2 ayat 2 tentang Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
- k. Peraturan Menteri Negara dan Lingkungan Hidup Nomor P.56/Permen LHK/Setjen/2015 Tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dalam kegiatan pelatihan Sanitarian Limbah Medis Fasyankes adalah untuk melindungi petugas, pasien, dan pengunjung dari terjadinya gangguan kesehatan dan keselamatan kerja, serta menurunkan kualitas lingkungan Fasyankes, akibat limbah medis yang dihasilkan Fasyankes.
2. Tujuan :
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melakukan perencanaan pengelolaan limbah Fasyankes sesuai dengan peraturan yang berlaku.

III. Struktur Program

Struktur kurikulum pelatihan pengelolaan limbah Fasyankes adalah sebagai berikut :

| No | MATERI | WAKTU | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | T | P | PL | JPL |
| A. | MATA PELATIHAN DASAR | | | | |
| | 1. Kebijakan, regulasi, dan strategi dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan Fasyankes. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 2. Kebijakan, regulasi, dan strategi dalam pengelolaan limbah Fasyankes | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | Subtotal | 4 | 0 | 0 | 4 |
| B | MATA PELATIHAN INTI | | | | |
| | 1. Perencanaan pengelolaan limbah Fasyankes | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | 2. Pengelolaan limbah domestik dan medis | 3 | 4 | 3 | 10 |
| | 3. Pengelolaan limbah cair dan gas Fasyankes. | 2 | 3 | 2 | 7 |
| | 4. Pengelolaan limbah Fasyankes dalam situasi darurat. | 1 | 2 | 0 | 3 |
| | 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan limbah Fasyankes. | 2 | 4 | 0 | 6 |
| | Sub Total | 10 | 15 | 5 | 30 |
| C | MATA PELATIHAN PENUNJANG | | | | |
| | 1. Membangun komitmen belajar | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 2. Anti korupsi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 3. Rencana tindak lanjut | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | Subtotal | 2 | 4 | 0 | 6 |
| | Total | 16 | 20 | 24 | 40 |

- IV. Kriteria Peserta
- Peserta pelatihan pengelolaan limbah Fasyankes adalah tenaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah di Fasyankesnya masing-masing dengan kriteria:
 - Pendidikan minimal D3.
 - Memiliki pengalaman kerja di bidangnya minimal 1 (satu) tahun.
 - Bersedia mengikuti seluruh materi pelatihan.
 - Bersedia melaksanakan tugas sebagai pengelolaa limbah Fasyankes.
 - Tidak memasuki masa pensiun/puma bakti minimal 3 (tiga) tahun setelah mengikuti pelatihan.
 - Efektivitas pelatihan.

Jumlah peserta pelatihan pengelolaan limbah Fasyankes sebanyak 23 orang tenaga sanitarian Kabupaten Kotawaringin Barat, terdiri dari :

 - Tenaga Sanitarian Dinas Kesehatan 1 orang.
 - Tenaga Sanitarian RSUD Sultan Imannuddin P.Bun 1 orang.
 - Tenaga Sanitarian RSUD Kutaringin 1 orang.
 - UPT IFK 1 orang.
 - UPT Labkesda 1 orang dan
 - Tenaga Sanitarian UPT Puskesmas 18 orang.
- V. Waktu dan Tempat Pelatihan
- Hari : Minggu sampai Sabtu
- Tanggal : 14 s/d 20 Juli 2024.
- Tempat : Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso Nomor 14 Palangka Raya.
- VI. Evaluasi.
- Indikator Proses Pembelajaran

Indikator proses pembelajaran pelatihan pengelolaan limbah Fasyankes adalah sebagai berikut :



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
3. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama : Fitri Aulia Urrahmah

NIP. : 19990108 202210 200 3

Pangkat / Gol. : Non golongan

Jabatan : Sanitasi.

- Untuk : Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh BAPELKES Provinsi Kalimantan Tengah, pada Tanggal 14 - 20 Juli 2024.
1. Lama penugasan 7 (Tujuh) hari
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Atasan.
3. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
4. Apabila ada kekeliruan dalam pemberian surat tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal : 13 Juli 2024.

Kepala Puskesmas.....

Kabupaten Kotawaringin Barat

.....

NIP.

**LAMPIRAN DAFTAR PESERTA PELATIHAN
PESERTA PELATIHAN PENGELOLAAN LIMBAH FASYANKES
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024
DI BAPELKE PROVINSI KALAIMANTAN TENGAH PALANGKA RAYA**

| NO | ASAL ESERTA | JUMLAH PESERTA | KETERANGAN |
|--------|-----------------------------|----------------|--|
| 1 | RSSI PANGKALAN BUN | 1 Orang | |
| 3 | RS KUTARINGIN | 1 Orang | |
| 3 | UPT LABKESDA | 1 Orang | |
| 4 | UPT IFK | 1 Orang | |
| 5 | DINAS KESEHATAN | 1 Orang | |
| 6 | PUSKESMAS MADUREJO | 1 Orang | |
| 7 | PUSKESMAS MENDAWAI | 1 Orang | |
| 8 | PUSKESMAS NATAI PELINGKAU | 1 Orang | 1 (satu) orang untuk peserta Puskesmas Arut Selatan dan 1 (satu) orang Puskesmas Natai Pelingkau |
| 9 | PUSKESMAS KUMPAI BATU ATAS | 2 Orang | |
| 10 | PUSKESMAS KUMAI | 1 Orang | |
| 11 | PUSKESMAS RUNTU | 1 Orang | |
| 12 | PUSKESMAS TELUK BOGAM | 1 Orang | |
| 13 | PUSKESMAS SEI.RANGIT | 1 Orang | |
| 14 | PUSKESMAS PANDU SENJAYA | 1 Orang | |
| 15 | PUSKESMAS SEMANGGANG | 2 Orang | 1 (satu) orang untuk peserta Puskesmas Semanggang, dan 1 (satu) orang Puskesmas Pangkalan Lada. |
| 16 | PUSKESMAS KARANG MULYA | 1 Orang | |
| 17 | PUSKESMAS ARUT UTARA | 1 Orang | |
| 18 | PUSKESMAS SAMBI | 1 Orang | |
| 19 | PUSKESMAS KOTAWARINGIN LAMA | 1 Orang | |
| 20 | PUSKESMAS RIAM DURIAN | 1 Orang | |
| 21 | PUSKESMAS SAMBI | 1 Orang | |
| JUMLAH | | 23 Orang | |

Pangkalan Bun, 2 Juli 2024
Yang buat daftar

SRI NATUN
NIP. 19670427 199103 2 014

- a. Penyelenggaraan tugas : 100%.
- b. Penyelesaian *Post test* : 100%
- c. Penyelesaian praktik lapangan : 100%.

2. Indikator Hasil Belajar

| No | Nilai | Nilai Batas Lulus | Penilai |
|----|------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Tugas | 80 | Fasilitator |
| 2 | Praktik lapangan | 80 | Fasilitator |
| 3 | Posttest | 70 | Panitia |

3. Ketentuan Lulus

- Peserta dinyatakan lulus pelatihan pengelolaan limbah Fasyankes apabila :
- a. Telah memenuhi indikator % (persen) yang ditetapkan pada indikator proses pembelajaran.
 - b. Memenuhi nilai batas lulus yang ditetapkan pada indikator hasil belajar.
 - c. Mengikuti pembelajaran minimal 95% dari total seluruh jam pelatihan dan/atau luring.

4. Penentuan Nilai Akhir.

Nilai akhir dihitung dengan memberikan bobot terhadap nilai yang diperoleh, bobot nilai akhir adalah sebagai berikut :

| NO | NILAI | BOBOT |
|----|-----------------------|-------|
| 1 | Rata-rata nilai tugas | 40% |
| 2 | Praktik lapangan | 40% |
| 3 | <i>Posttest</i> | 20% |

VII. Biaya Penyelenggaraan

Biaya penyelenggaraan pelatihan berasal dari dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya penyelenggaraan selama pelatihan ditanggung oleh Panitia Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Uang transport peserta dari Pangkalan Bun – Palangka Raya PP ke Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya ditanggung Panitia dan Uang harian selama pelatihan ditanggung oleh Panitia penyelenggaraan Kabupaten Kotawaringin Barat.

VIII. Penutup.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes Kabupaten Kotawaringin Barat ini telah di susun untuk dapat di Laksanakan Sebagaimana Mestinya.

Pangkalan Bun, 02 Juli 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kotawaringin Barat
Yang Menekil



I KETUT DJABAL WAHJUNIRAHMAN,SKM. M.Kes
NIP.19691104 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KESEHATAN

Jl. Cilik Riwut II Nomor 210 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112
Telp.(0532) 2031503 Fax :(0532) 2031502 Email : @dinkeskobar.com
Website : www.dinkes kotawaringinbaratkab.go.id

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
NOMOR : 90/...../KD.C/2023

| | | |
|----|---|---|
| 1 | Kuasa Pengguna Anggaran | M.WASISTO,ST.,M.A.P NIP.199770925 201101 002 |
| 2 | Nama Pegawai yang diperintahkan mengadakan Perjalanan / NIP | ERNITA KURNIYAWATI, AMKL NIP.19810610 200903 2 007 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tk.Menurut Peraturan Perjalanan Dinas | a. Penata Muda, III/b. b. Sanitarian Pelaksana Lanjutan Puskesmas Mendawai c. - d. - |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | Mengikuti Pelatihan Pengelolaan Limbah. Fasyankes Kabupaten Kotawaringin Barat. |
| 5 | Alat Angkut yang digunakan | Angkutan Umum (Darat) |
| 6 | a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan | a. Pangkalan Bun. b. Palangka Raya |
| 7 | a. Lama Perjalanan b. Tanggal berangkat c. Tanggal kembali | a. 7 (Tujuh) hari b. 14 Juli 2024. c. 20 Juli 2024. |
| 8 | Pengikut Nama | Umur Hubungan Keluarga |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Instansi/Proyek b. Mata Anggaran | Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat a. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat b. 1.02.04.2.04.01 (5.1.02.04.01.0001) Perjalanan Dinas Biasa |
| 10 | Keterangan Lainnya | Surat Tugas Nomor :...../...../KD.C/2023 Tanggal : 13 Juli 2024 |

DIKELUARKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 13 JULI 2024.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

M.WASISTO,ST.,M.A.P
NIP.19770925 201101 1 002